



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 59/HM.00/X/2023

***Kick Off* Konsultasi Publik Standar Norma dan Pengaturan (SNP)
tentang Bisnis dan HAM**

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa korporasi selalu menduduki peringkat kedua sebagai institusi yang banyak diadukan kepada Komnas HAM. Isu-isu terkait dengan sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, dan kehidupan yang layak menjadi isu sentral yang diadukan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan yang berdampak terhadap hak asasi manusia dan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan mitigasi terhadap potensi dan dampak yang terjadi terbilang masih minim. Dengan demikian, diperlukan instrumen dan/atau pedoman pelaksanaan yang mampu mendorong peningkatan kesadaran dan pengetahuan perusahaan-perusahaan mengenai tanggung jawabnya untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia dalam seluruh rantai operasional bisnisnya.

Kesenjangan tata kelola (*governance gap*) yang kian meningkat akibat kekuatan korporasi multinasional yang kian besar dan terus berkembang, didukung oleh ribuan perjanjian investasi. Kedudukan korporasi semakin menguat ketika mendapatkan dukungan elit yang berkuasa di negara penerima investasi dengan tata kelola dan tatanan hukum (*rule of law*) yang lemah dan sering kali koruptif.

Konsep pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya "*United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs): Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*" pada Juni 2011. Dengan lahirnya UNGPs, konsep penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia tak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi diperluas dengan melibatkan peran aktor non negara (*non state actor*). UNGPs telah menjadi standar global tentang bisnis dan hak asasi manusia yang menjadi rujukan bagi pengembangan instrumen hak asasi manusia yang dirancang dan dibentuk, baik oleh negara-negara anggota PBB melalui pembentukan *National Action Plan on Business and Human Rights/NAPs* (Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia) maupun lembaga multi pemangku kepentingan.

Perkembangan yang terjadi pada level global tersebut turut memengaruhi situasi dan proses adaptasi nilai-nilai dan prinsip UNGPs ke dalam praktik dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tampak dari berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan UNGPs ke dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Komnas HAM mengapresiasi disahkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Sebagai lembaga negara yang independen Komnas HAM sesuai tugas pokok dan fungsinya akan melakukan pengkajian dan monitoring terhadap Perpres tersebut. Untuk itu, selain menangani pengaduan masyarakat terkait dampak operasional korporasi melalui Pemantauan dan Mediasi, Komnas HAM juga memiliki mandat melakukan Penelitian dan Pengkajian sebagaimana tercantum Pasal 89 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Saat ini, Komnas HAM sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Bisnis dan HAM. SNP adalah kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran dalam menilai upaya promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak di Indonesia. SNP merupakan sebuah dokumen rujukan bagi internal Komnas HAM sendiri sekaligus publik termasuk pemerintah dalam bersama dalam pemaknaan, penilaian, dan petunjuk pelaksanaan atas kaidah-kaidah HAM. Dengan dokumen tersebut diharapkan tidak lagi terjadi kesimpangsiuran pemaknaan atas tema-tema tertentu.

Tujuan dari penyusunan SNP adalah:

1. Memberikan pedoman kepada negara untuk memastikan segala regulasi, kebijakan, dan tindakan yang diambil baik dalam kerangka administratif, teknis, dan penganggaran, dalam rangka menghormati, memenuhi, dan melindungi hak yang diatur, serta menghindari tindakan pembiaran dan/atau pengabaian atas penikmatan hak;
2. Memberikan pedoman kepada setiap orang, baik individu maupun kelompok, untuk memahami cakupan, pelanggaran, pembatasan dan kewajiban negara dalam konteks HAM.
3. Tujuan ketiga adalah memberikan pedoman kepada aktor non-negara untuk menghormati HAM dan menghindari tindakan yang dapat melanggar HAM.

SNP tentang Bisnis dan HAM, yang sedang disusun oleh Komnas HAM saat ini akan memasuki tahapan Konsultasi Publik, yang rencananya akan dilaksanakan secara daring di website Komnas HAM dari tanggal 24 Oktober–15 Nopember 2023. Konsulttasi publik juga dilaksanakan secara luring di beberapa kota yang dinilai banyak terkait dengan dampak operasional korporasi/perusahaan, dengan harapan antara lain, semua pemangku kepentingan (pemerintah, korporasi dan masyarakat) dapat memberikan masukan seluas-luasnya terkait atas draf SNP tersebut. Sebagai dampaknya diharapkan SNP yang terbentuk nanti dapat merepresentasikan cita-cita semua pihak dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta sesuai dengan *Ruggie Principles* (Prinsip-prinsip Ruggie) dalam UNGP`s yaitu *to Protect, to Respect* dan *to Remedy* bagi korban.

Jakarta, 4 Oktober 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Saurlin P Siagian
Komisioner Pengkajian dan Penelitian

***Narahubung:

1. Prabianto Mukti Wibowo (0811112045)
2. Anis Hidayah (081578722874)
3. Putu Elvina (08111540413)